

PENATAAN RUANG LAUT BERDASARKAN *INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT*

Dina Sunyowati*

Abstract

The planning of coastal spatial arrangement must be put in the valid spatial planning system. Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning and it is in fact related with land spatial planning, although that ocean and air spatial management will be arranged in separate law. The legal for coastal zone management is determined by using the principles of integrated coastal management by focusing on area or zone authority system. The integrated of coastal zones management regulations should be followed by the planning of coastal spatial arrangement. Therefore, certain synchronization at coastal zones governance is very important issue since by integrating and coordinating other related regulations and therefore conflict of norm can be minimized in the spatial planning coastal zone.

Kata Kunci: *penataan ruang, integrated coastal management.*

A. Pendahuluan

Ketentuan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut (*integrated coastal management*) dari hasil *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED)¹ di Rio de Janeiro tahun 1992, terdapat dalam *Agenda 21 Chapter 17*. UNCED memasukkan *integrated coastal management* dalam *Agenda 21 Chapter 17* sebagai rencana kerja di Abad 21 dengan judul “*Protection of the Oceans, All Kinds of Seas, including Enclosed and Semi-enclosed Seas, and Coastal Areas, and the Protection, Rational Use and Development of Their Living Resources*”. *Agenda 21 Chapter 17* ber-

isi 7 program utama yang terdiri atas :²

- (a) *Integrated management and sustainable development of coastal areas, including exclusive economic zones;*
- (b) *Marine environmental protection;*
- (c) *Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas;*
- (d) *Sustainable use and conservation of marine living resources under national jurisdiction;*
- (e) *Addressing critical uncertainties for the management of marine environment and climate change;*
- (f) *Strengthening international, including*

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

¹ Konferensi UNCED yang juga dikenal dengan nama *Earth Summit* menghasilkan: a). *Convention on Biological Diversity*; b). *Convention on Climate Change*; c). *Agenda 21*; d). *The Forest Principles*; dan e). *Rio Declaration on Environment and Development*.

² Nicholas A. Robinson, ed, 1993, *Agenda 21: Earth's Action Plan*, Oceana Publications, Inc. New York-London-Rome, hlm. 307.

regional cooperation and coordination;
 (g) *Sustainable development of small islands.*

Chapter 17, program (a) “*Integrated management and sustainable development of coastal areas, including exclusive economic zones*”, menjadi fokus utama bagi negara-negara yang mempunyai wilayah laut yang luas. Hal ini kemudian diikuti oleh negara berkembang dengan mengembangkan pengelolaan pesisir dan laut secara integral dan berkelanjutan, dalam arti tidak hanya mengelola pesisir dan laut dengan sebagian lautnya, tetapi juga mengelola wilayah laut keseluruhannya seperti terdapat dalam UNCLOS 1982, mulai dari perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, area/kawasan dan laut bebas.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu (*integrated coastal management*) merupakan pendekatan baru sebagaimana dituangkan dalam Chapter 17 Agenda 21 bahwa lingkungan laut (*The Marine Environment*) merupakan komponen penting sistem penyangga kehidupan global.³

Kebutuhan akan perlunya pengaturan mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Indonesia muncul setelah dituangkannya *Agenda 21* Global dalam *Agenda 21* Indonesia Tahun 1996. Disadari bahwa wilayah pesisir dan laut Indonesia memiliki makna yang penting bagi pembangunan ekonomi, tetapi disisi lain wilayah pesisir dan laut juga menyimpan sejumlah persoal-

an yang terkait dengan ekologi, sosial-ekonomi, serta kelembagaan.

Secara umum berbagai persoalan tersebut menggambarkan lemahnya komitmen untuk mendayagunakan potensi sumberdaya pesisir dan laut, dan sebaliknya arah pembangunan masih banyak berorientasi ke darat. Disadari bahwa pembangunan di darat juga akan berpengaruh ke wilayah pesisir dan laut, begitu pula wilayah pesisir dan laut merupakan suatu entitas yang tidak hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan tetapi juga punyai nilai ekonomis.

Banyak faktor yang menyebabkan pola pembangunan sumberdaya pesisir dan laut selama ini bersifat tidak optimal dan berkelanjutan. Namun kesepakatan umum mengungkapkan bahwa salah satu penyebabnya adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya pesisir dan laut yang selama ini dijalankan secara sektoral dan tidak tertata sesuai dengan penataan ruang yang baik. Karakteristik dan dinamika alamiah ekosistem pesisir dan laut secara ekologis saling terkait satu sama lain, sehingga pembangunan sumberdaya pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan holistik dan terintegasi.

Implementasi *integrated coastal management* relatif masih kurang dilaksanakan dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut Indonesia. Sementara itu program ini telah dikenalkan 20 tahun lalu oleh negara-negara maritim kepada negara berkembang dan negara maju. Per-

³ J.C. Sorensen and McCreary, “Coast, Institutional Arrangement for Managing Coastal Resources”, Rokhmin Dahuri, (I) et. al, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 5.

timbangan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam penataan ruang laut untuk negara berkembang harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategik di setiap negara yang berbeda-beda.⁴ Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategik, yang terkait dengan lingkungan global, regional dan nasional suatu negara.

Kebijakan dan strategi dalam penataan ruang laut berdasar pada *integrated coastal management*, dihasilkan dari suatu proses politik, dalam pengertian bahwa kebijakan tersebut tersusun dan diimplementasikan melalui proses negosiasi antar berbagai *stakeholders*. Oleh karena itu, keberhasilan segenap kaidah pembangunan berkelanjutan yang baik sangat tergantung pada kemauan dan komitmen segenap *stakeholders*, baik dalam lingkup nasional maupun lintas batas.

Kebijakan kelautan berkelanjutan Indonesia disusun dengan pendekatan pada tata kelola kelautan (*ocean governance*) yang didasarkan pada penataan ruang laut sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management*. Pengertian *ocean governance* diarahkan untuk dapat mewujudkan bentuk rancang bangun dan upaya yang dilakukan dalam mengatur kegiatan publik pada wilayah pesisir dan laut beserta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.⁵

Integrated coastal management, berisi prinsip-prinsip yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, integrasi undang-undang terkait dan integrasi antar sektor. Tata kelola kelautan dibangun secara sistemik melalui pengembangan dan pemahaman keterpaduan antara pengelola di wilayah pesisir dan laut dengan pihak-pihak terkait, adanya tujuan dan sasaran, nilai dan etika dalam pembangunan, serta upaya penyelesaian sengketa dan kerjasama diantara masyarakat pesisir, pemerintah dan *stakeholders*.⁶

Berdasarkan *Agenda 21 Chapter 17* Program (a), Pengelolaan wilayah pesisir dan laut bertumpu pada prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management*, dan dirumuskan dalam suatu bentuk aturan hukum. Untuk itulah bentuk/formulasi aturan hukum pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut harus berdasar pada prinsip *Good Ocean Governance*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (selanjutnya disebut PWP-PK) harus menjadi acuan bagi pembentukan perangkat hukum pelaksanaan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut yang terintegrasi, baik dalam kebijakan, maupun pengaturan dan kelembagaan.

Terdapat 15 prinsip dasar yang patut diperhatikan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kelima belas prinsip dasar ini sebagian besar mengacu pada J.R. Clark (1992):⁷

⁴ Jacob Rais, et. al, "Integrated Coastal and Marine Resources Management", Proceeding of International Symposium, Malang, 1997, hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm. 11-1.

⁶ *Ibid*.

⁷ J.R. Clark, "Integrated Management of Coastal Zone", *FAO Fisheries Technical Paper*, No. 327, 1992, hlm. 157-171 (terjemahan).

1. *resources system;*
2. *the major integrating force;*
3. *integrated;*
4. *focal point;*
5. *the boundary of coastal zone;*
6. *conservation of common property resources;*
7. *degradation of conservation;*
8. *inclusion all levels of government;*
9. *character and dynamic of nature;*
10. *economic benefits;*
11. *conservation as main purpose;*
12. *multiple-uses management;*
13. *multiple-uses utilization;*
14. *traditional management;*
15. *environment impact analysis.*

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut didasarkan pada prinsip-prinsip *integrated coastal management*, berkaitan erat dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam *The Rio Declaration on Environment and Development* (selanjutnya disebut *Rio Declaration 1992*). *Rio Declaration 1992* menetapkan 21 prinsip dengan 7 prinsip utama untuk pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu:⁸

1. *principles of interrelationship and integration*
2. *inter and intra-generational equity principles*
3. *principles of right to develop*
4. *environmental safeguards principles*
5. *precautionary principle*
6. *polluter pays principle*

7. *transparency principle and other process-oriented principles*

Prinsip-prinsip tersebut dijadikan pedoman bagi negara-negara sesuai dengan hukum nasionalnya mengenai lingkungan, pembangunan, dan isu-isu sosial yang membutuhkan partisipasi semua negara.

Selain implementasi prinsip *integrated coastal management* dan prinsip *sustainable development* tersebut, sistem nilai dan etika sangat diperlukan sebagai upaya menyelesaikan sengketa yang terjadi baik secara vertikal maupun horizontal. Implementasi *Good Ocean Governance* memerlukan partisipasi publik dan kerjasama antar lembaga dan *stakeholders*.

Kebijakan kelautan nasional menurut Draft Kebijakan Kelautan Indonesia, Tahun 2005, mencakup 2 (dua) dimensi:⁹

“*Pertama*, kepentingan dan kewenangan nasional terhadap wilayah kedaulatan dan yurisdiksi, dan *kedua*, kepentingan dan keterkaitan Indonesia terhadap peraturan global di perairan laut internasional”.

Oleh karena itu dalam menjalankan kedua dimensi kepentingan tersebut diperlukan suatu kebijakan yang mengatur ruang laut beserta sumberdaya yang terdapat didalamnya. Pengaturan yang diinginkan diwujudkan dalam bentuk tata kelola kelautan yang tercermin dalam penataan ruang laut sebagai instrumen kebijakan kelautan (*ocean policy*).¹⁰

⁸ Billiana Cicin-Saint and Robert W. Knecht, 1998, *Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practices*, Island Press, Washington, D.C, Covelo, California, hlm. 53.

⁹ Bab III Tata Kelola Kelautan Draft Kebijakan Kelautan Indonesia DKP Tahun 2005, tanpa halaman.

¹⁰ *Ibid.*

Tujuan yang ingin dicapai dalam pe-
mantapan tata kelola kelautan adalah:¹¹

“Terselenggaranya tata kelola kelautan yang baik (*good ocean governance*) di tingkat nasional sehingga dapat melaksanakan koordinasi dan memaduserasikan pembangunan kelautan di berbagai sektor mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pemantapan *ocean governance* merupakan suatu keterpaduan dari pembangunan di berbagai sektor oleh segenap tingkat pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, yang diarahkan untuk mencapai sasaran pemanfaatan laut secara keseluruhan. Selanjutnya tata laksana pengelolaan kelautan (*ocean governance*) dibangun secara sistematis melalui pengembangan kelembagaan yang terkait dalam pembangunan wilayah pesisir.”

Pembangunan kelautan di Indonesia dilakukan dengan melakukan koordinasi dan integrasi di seluruh sektor yang terkait dengan pengelolaan laut, baik Pemerintah maupun sektor swasta. Selanjutnya tata kelola kelautan (*ocean governance*) dibangun secara sistematis melalui:¹²

- (1) pemahaman bahwa pengelolaan laut beserta sumberdaya yang dikandungnya dilakukan secara terpadu;
- (2) penetapan tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan;
- (3) pengembangan nilai dan etika;

- (4) pengembangan kemampuan menyelesaikan perselisihan (*conflict resolution capacity*);
- (5) pengembangan kemampuan perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara sinergi;
- (6) pengembangan partisipasi aktif pemangku kepentingan;
- (7) penyiapan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan kelautan;
- (8) pengembangan kerjasama regional dan internasional berdasarkan prinsip kesetaraan;
- (9) penguatan dan penataan kelembagaan.

B. Pengaturan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara efektif dan efisien membutuhkan perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis.¹³ Berlakunya aturan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritis dan paradigmatis bagi pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam seluruh segmen penyelenggaraan pemerintahan negara. Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa, melalui sarana perangkat hukum, pengelolaan pesisir dan laut diharapkan memiliki dan menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Barry M. Hager, 2000, *The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers*, The Mansfield Center for Programs of Direct the Public Policy and Outreach Programs of The Maureen and Mike Mansfield Foundation, Montana, hlm. 3.

Untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut berdasarkan *integrated coastal management* maka prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management* perlu dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional serta peraturan daerah yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

Konflik dan penyimpangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut merupakan kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Penerapan *integrated coastal management* dalam perundang-undangan nasional suatu negara mempunyai akibat hukum terhadap penyelenggaraan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang mapan secara normatif dan empiris.

Aturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan laut berisi ketentuan yang bersifat *preventif* dan *represif*. Banyaknya pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut memungkinkan banyak sekali konflik yang muncul baik yang sifatnya horisontal maupun vertikal. Untuk mengatasi konflik tersebut diperlukan *management conflict* yaitu melakukan usaha untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan pendekatan *proactive strategy* dan *reactive strategy*.¹⁴ Peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut disusun sebagai

upaya pencegahan terhadap konflik yang terjadi diantara pengguna. Seperti dinyatakan oleh Adalberto Vallega, bahwa:¹⁵

“Proactive strategies entail an anticipatory approach, typically involve government agencies as major players and may involve private sector mediators as well”

Pembangunan kelautan berkelanjutan dapat berjalan jika didukung oleh kerangka hukum yang mengacu pada pengelolaan wilayah pesisir dan laut terpadu atau *integrated coastal management*. Upaya penyelesaian konflik dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan *reactive strategy*, yaitu menyelesaikan konflik yang terjadi melalui cara:

“a) ... administrative and juridical procedure...;
b) ... agreements, arbitration and other similar tools.”

Aturan yang sesuai dengan *integrated coastal management* lebih difokuskan pada pendekatan kewenangan daerah dan aspek administrasi.¹⁶ Secara alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui persetujuan atau perjanjian di antara para pihak, atau penyelesaian melalui arbitrase yang ditunjuk dan disepakati seperti yang diatur dalam undang-undang.¹⁷

¹⁴ Adalberto Vallega, 1999, *Fundamental of Integrated Coastal Management*, Kluwer Academic Publishers, Norwell-MA-USA, hlm.176-177.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm.187.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK Pasal 64 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditempuh melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan. Selanjutnya, dalam Pasal 65 ayat (2) dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu guna mencegah terjadinya atau terulangnya dampak besar sebagai akibat tidak dilaksanakannya Pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.

Karakteristik pendekatan demikian digunakan dalam penyusunan pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan *integrated coastal management* yang berisi komponen-komponen hukum, sebagai berikut:¹⁸

- *It consists of two main components, international and national law;*
- *The justification of international law derives from the consensus by states, which is technically expressed by conventions, treaties and agreements of various kinds;*
- *The justification of national law derived from the national sovereignty;*
- *As a result, international law is applied in the single country only if the state resolves to incorporate it, through ratification, in its own legal system;*
- *The juridical rules are based on the principle of hierarchy according to which the rules included in the lower level cannot derogate from the rules included in the higher level, while the latter may modify the former.*

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di setiap negara memadukan dan menyelaraskan antara hukum nasional (sesuai dengan struktur hirarkhi perundang-undangan yang berlaku), dan hukum internasional (seperti konvensi, perjanjian internasional, protocol, dan lainnya) yang telah diratifikasi dalam bentuk undang-undang atau yang telah menjadi bagian dalam sistem hukum nasional.

Sementara itu disadari bahwa antara sistem hukum nasional dan hukum internasional terdapat perbedaan mengenai daya ikat atau daya berlakunya. Walaupun merupakan bagian dari hukum pada umumnya tapi hukum nasional merupakan sistem hukum yang subordinatif sedangkan pada hukum internasional menggunakan pendekatan koordinatif.

Seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa:¹⁹

”Tempat atau kedudukan hukum internasional dalam rangka hukum secara keseluruhan didasarkan atas anggapan bahwa sebagai suatu jenis atau bidang hukum, hukum internasional merupakan bagian dari pada hukum pada umumnya”.

Selanjutnya dikatakan bahwa karena pentingnya hukum nasional bagi masing-masing negara melebihi hukum internasional dalam konstelasi politik dunia dewasa ini, maka akan berakibat penting juga hubungan antara berbagai hukum nasional dengan hukum internasional.

Untuk memadukan antara hukum internasional dan hukum nasional, terdapat 2 (dua) aliran dalam hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, yaitu aliran *dualisme* dan aliran *monisme*.²⁰ Menurut aliran *dualisme*, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari lainnya.²¹ Sedangkan aliran *monisme*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta, hlm. 51.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid*, hlm. 53.

didasarkan pada pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia,²² yaitu hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan hukum yang mengatur kehidupan manusia.

Pengaturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu:²³ pada tingkat yang *pertama*, berisi prinsip-prinsip umum dari pengelolaan pesisir dan laut yang dapat ditemukan dalam konstitusi negara, instrumen kebijakan negara dan rencana pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan peraturan pengelolaan pesisir dan laut (*national policy instruments*). Tingkatan *kedua*, merupakan peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam kerangka tata kelola kelautan (*basic law*) dan undang-undang terkait lainnya. Tingkatan *ketiga*, merupakan peraturan pelaksana Undang-undang dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya (*procedural laws*) terkait dengan penyelesaian sengketa dan ganti rugi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dan tingkatan *keempat* adalah Peraturan Daerah mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut di daerah (*local legislation on coastal and ocean management*).

Bagi sebagian negara²⁴ pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut dilaksanakan dengan *integrated coastal management* dalam bentuk peraturan perundang-

undangan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan penekanan pada sistem kewenangan kewilayahan/zonasi baik di tingkat nasional dalam bentuk Undang-undang maupun di tingkat lokal dalam bentuk Peraturan Daerah.

Program *integrated coastal management* terdiri atas 4 (empat) elemen hierarkhi perencanaan, yaitu rencana strategi, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi. Negara-negara (57 negara)²⁵ yang telah menerapkan *integrated coastal management* untuk mengatasi situasi-situasi khusus di negaranya terus bertambah. Salah satu elemen penting dalam program *integrated coastal management* adalah penyusunan suatu rencana zonasi yang mengacu pada penetapan daerah administratif. Penetapan daerah administratif untuk zonasi wilayah pesisir dan laut selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Penataan Ruang.

Lingkungan laut merupakan sumberdaya milik umum (*public property*) yang dikelola dan diatur oleh pemerintah; pemerintah memiliki hak, dengan demikian menguasai lahan di bawah laut teritorial dan sumberdayanya. Semua tingkat kelembagaan/pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota)

²² *Ibid*, hlm. 56.

²³ International Maritime Organization, 1999, *Manual on Strategist, Tools and Techniques for Implementing International Conventions on Marine Pollution in the East Asian Region*, GEF/UNDP/IMO Regional Program for the Prevention and Management of Marine Pollution in the East Asian Seas, Philippines, hlm. 101-107 (terjemahan penulis).

²⁴ Billiana Cicin-Sain and Robert W. Knecht, *Op.cit.* hlm. 33.

²⁵ *Ibid*.

memiliki tanggung jawab untuk dengan cara yang sama membuat peraturan atau keputusan-keputusan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan umum.

Selain pembagian zonasi pesisir yang memerlukan peraturan yang jelas dan pasti, zonasi laut begitu juga. F. Courtney and J. Wiggin, mengatakan bahwa:²⁶

“Zonasi laut jauh lebih kompleks, negara harus mempunyai pengaturan pengelolaan kegiatan-kegiatan di permukaan, di seluruh kolom air dan di dasar laut baik berdasarkan peraturan nasional atau konvensi internasional yang ada”.

Penetapan batas zonasi laut lebih sulit untuk dilakukan karena kurangnya data ruang (*spatial*) yang konsisten, sifat multi dimensional lingkungan laut, dan sering kekurangan informasi tentang sumberdaya laut yang akurat, lengkap dan terkini.

Pembangunan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan mengutamakan perencanaan dan pengelolaan dalam suatu pengaturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari *integrated coastal management*.²⁷

Penetapan wilayah pesisir dan laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan arahan pemanfaatan kawasan yang didasarkan pada suatu keseimbangan antar konservasi dan pembangunan di dalam satu pola berkelanjutan,

mengidentifikasi isu-isu sumberdaya dan tingkat kepentingan pemerintah dan *stakeholders* lainnya, serta sasaran-sasaran dalam implementasinya. Walaupun demikian zonasi tidak mempengaruhi kewenangan atau tanggung jawab menurut undang-undang, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, juga tidak mempengaruhi hak-hak yang berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²⁸

Mengacu pada zonasi untuk wilayah pesisir dan laut, maka rejim laut menurut UNCLOS 1982 membaginya ke dalam:

- a. Wilayah laut pada kedaulatan negara meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan dan Laut Territorial;
- b. Wilayah laut dengan hak-hak berdaulat (*sovereign rights*) yang dimiliki oleh negara untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati meliputi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan Landas Kontinen;
- c. Wilayah laut yang berada di luar yurisdiksi negara meliputi Laut Lepas dan Kawasan.

Dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir dan laut, selain mengacu kepada *integrated coastal management* juga memperhatikan rejim hukum yang berlaku di wilayah laut suatu negara negara. Jika ter-

²⁶ Courtney, F. and J. Wiggins, 2003, *Ocean Zoning for the Gulf of Maine: A Background Paper*. Gulf of Maine Council on the Marine Environment, Boscawen.

²⁷ Adalberto Vallega, *Op. cit.*, hlm. 75-76.

²⁸ Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP), 2001-2006, *Petunjuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Hirarki Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu*, DKP, Jakarta, hlm. 9.

dapat perbedaan antara hukum nasional dan hukum internasional, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua negara.

3. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut dalam Pengaturan Penataan Ruang

Dalam tata kelola kelautan (*Ocean Governance* atau pentadbiran laut²⁹) hal yang penting dalam pelaksanaannya adalah menata kelola ruang laut untuk beragam penggunaan (*multiple use of ocean space*) dengan maksud untuk (a) menghindari konflik penggunaan ruang laut dan (b) untuk menjaga kelestarian sumberdaya yang dikandung di dalamnya. Berkaitan dengan *Ocean Governance* tersebut Jacob Rais mengemukakan 3 konsep penataan ruang laut:³⁰

1. Konsep keterpaduan menata ruang laut dan daratan melalui pendekatan DAS (Daerah Aliran Sungai);
2. Konsep keterpaduan menata ruang pulau-pulau kecil dan laut dengan pendekatan *bioregionisme* yang mengkaitkan karakter fisik oseanografi, atmosfer, perubahan iklim dengan karakter demografi, sosial, ekonomi, budaya yang hidup di pulau-pulau kecil; dan
3. Penataan ruang laut di luar Laut Teri-

torial, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif.

Sebagai langkah awal yang harus dilakukan adalah menatakelola wilayah pesisir dan laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan terpadu mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dalam penataan ruang wilayah nasional memerlukan pemahaman yang mendalam. Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “ruang” adalah:

”...wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang didefinisikan sebagai “wujud struktur ruang dan pola ruang”. Untuk memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan terhadap suatu ruang atau wilayah diperlukan perencanaan terhadap penataan ruang, yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara. Berdasarkan pengertian tersebut maka penataan ruang, dengan ruang sebagai obyek, harus secara

²⁹ Istilah *pentadbiran laut* digunakan untuk *Ocean Governance*, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gita Media Press, Tanpa Tahun.

³⁰ Jacob Rais, “Harmonisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Melalui Penataan Ruang Laut-Darat Terpadu”, *Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, 2005, Kerjasama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan *Coastal Resources Management Project*, Jakarta, hlm. 113.

integratif mencakup ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara.

Pada hakikatnya penataan ruang adalah suatu kebijakan publik yang bermaksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan para pelaku pembangunan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, selaras, seimbang dan berkelanjutan.³¹

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada faktanya baru terkait dengan tata ruang daratan, sehingga Pasal 6 ayat (5) dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang laut dan ruang udara pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri.

Menurut Haris Syahbuddin,³² bahwa: “... meski secara aktual penataan terhadap ruang laut dan ruang udara hampir tidak pernah dilakukan, namun pencantuman kedua ruang tersebut dalam Undang-undang perlu dilakukan, karena secara geopolitik ketiganya merupakan satu kesatuan geografis yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan dengan kedaulatan negara”.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat (3) berbunyi:

“Kewenangan daerah untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain pengaturan tata ruang (butir c)”.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (4) menyatakan:

“Kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota”.

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang selama ini telah membuat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk wilayah daratan harus merevisinya dengan memasukkan aspek kelautan yang terpadu dengan DAS jika ada aliran sungai yang mempengaruhi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam batas-batas wilayah laut yang ditentukan oleh undang-undang.

Penataan ruang merupakan sebuah pendekatan dalam pengembangan wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan upaya pengelolaan kawasan melalui pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat pada kawasan-kawasan budidaya dan pelestarian kawasan-kawasan lindung, termasuk yang terdapat di ruang laut dan kawasan pesisir.

Perencanaan tata ruang merupakan satu tahapan yang sangat penting dalam penyelenggaraan penataan ruang, karena rencana tata ruang merupakan dasar bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Implementasi proses penataan ruang tersebut di atas diselenggarakan berdasarkan fungsi utama kawasan dan wilayah adminis-

³¹ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

³² Haris Syahbuddin, “Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang Bangsa”, *Inovasi Online*, Edisi Vol.7/XVIII/ Juni 2006, hlm.1, dikunjungi tanggal 14 Januari 2007.

tratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Nomor 2007 tentang Penataan Ruang.

Prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management* selalu terkait dengan zonasi atau penentuan batas-batas pengelolaan wilayah pesisir dan laut di suatu negara. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan sumberdaya dalam kerangka penataan ruang. Pasal 8 Ayat (2) mengatur mengenai:

“Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Propinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer”.

Pada Ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan”.

Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, dalam Pasal 8 Ayat (4) disebutkan bahwa:

“Penataan ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan di atas dan UNCLOS 1982, maka wilayah laut dimana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi mencakup laut teritorial, perairan pedalam-

an, perairan kepulauan, ZEE Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, yang dapat dimanfaatkan dan dikelola sumberdaya alamnya sesuai dengan aturan yang ada.

Setiap daerah di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak untuk memanfaatkan ruang laut sesuai dengan peraturan ini. Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa:

“Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya”.

Selanjutnya, dalam Ayat (3) dinyatakan bahwa :

“Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi”.

Beragam karakteristik pemanfaatan wilayah ruang laut termasuk di dalamnya wilayah pesisir akan membawa dampak munculnya isu dan permasalahan yang terkait dengan penataan ruang, jika tidak dikelola secara terkoordinasi dan terpadu.

Pemanfaatan dan pengelolaan ruang wilayah pesisir secara optimal dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan perencanaan ruang wilayah, seperti diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang

darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Berdasarkan *integrated coastal management*, maka untuk penetapan rencana zonasi wilayah pesisir dan laut di Indonesia seharusnya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dengan maksud untuk mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya, memandu pemanfaatan zonasi wilayah pesisir jangka panjang, rencana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

Menurut Budi Sulistiyo, penetapan prioritas pemanfaatan suatu kawasan perairan di lakukan berdasarkan fungsi pemanfaatan, yang meliputi fungsi (1). ekonomi, dimaksudkan sebagai kebijakan makro bahwa suatu kawasan perairan ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi; (2) fungsi pertahanan dan keamanan, dalam konsep negara maritim, laut memiliki arti penting pada konteks kedaulatan dan keamanan negara; (3) fungsi konservasi, dimaksudkan sebagai langkah mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal ditemukan pada kawasan perairan atau pulau.³³

Klasifikasi zona-zona untuk kawasan pesisir pada dasarnya mengikuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan modifikasi dan terminologi yang disesuaikan menurut kebutuhan dan ketentuan yang disepakati oleh pemerintah. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pe-

nataan Ruang, menetapkan 2 zona pengelolaan yang dinamakan kawasan lindung dan kawasan budidaya.³⁴ Pemanfaatan wilayah pesisir sesuai dengan zona yang ditetapkan menjelaskan tujuan utama pemanfaatan sumberdaya yang ada dalam satu wilayah geografis. Penetapan satu zona yang sesuai merupakan permasalahan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal yang ada di wilayah zona tersebut.

Namun demikian, sangatlah penting untuk tidak hanya mempertimbangkan nilai sumberdaya pesisir saja, tetapi juga keberadaan masyarakat lokal yang bergantung hidupnya pada sumberdaya setempat. Keputusan penetapan zona penggunaan sumberdaya yang bersifat permanen (*irreversible*) disusun secara sistematis sesuai dengan pemanfaatan sumberdaya dengan urutan sebagai berikut:³⁵

- perlindungan-sumberdaya apa yang seharusnya dilindungi;
- konflik-konflik penggunaan/kebutuhan sumberdaya apa yang harus segera diatasi/diselesaikan; dan
- ekonomi-peluang pembangunan apa saja yang dapat dikembangkan pada wilayah tersebut.

Perencanaan tata ruang pesisir dan laut harus diletakkan dalam satu kerangka sistem perencanaan wilayah darat, laut dan udara yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Batas wilayah perencanaan, termasuk batas laut, disesuaikan dengan batas kewenangan Daerah Propinsi dan

³³ Budi Sulistiyo, et. al., 2004, *Menata Ruang Laut Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 44.

³⁴ Kawasan Budidaya disebut dengan zona pengembangan, kawasan lindung disebut dengan zona proteksi.

³⁵ MCRMP, 2005, *Arahan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Laut - Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut*, DKP, hlm. 1-1.

Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut. Sedangkan, menurut Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dari 1/3 (sepertiga) dan wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.

Untuk memelihara konsistensi legislatif, Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dalam penyusunan peraturan pengelolaan wilayah pesisir dan penetapan zonasi pesisir mengikuti aturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PWP-PK hanya mengamanatkan bahwa dalam perencanaan zonasi wilayah pesisir dan laut harus diserasikan dan di-

seimbangkan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan tidak diuraikan secara pembagian zonasi. Sementara itu zona dan sub-sub zona yang ditetapkan di wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Perubahan terminologi zona tidak mengubah interpretasi dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.³⁶ Kedua zona (zona pemanfaatan umum dan zona konservasi) tersebut akan digunakan dalam pengembangan rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Untuk tujuan zonasi wilayah pesisir dan laut sesuai penataan ruang, sebaiknya pengelolaan menggunakan empat tipe zona yang umum digunakan seperti berikut :³⁷

- 1). Zona Pemanfaatan Umum (*Multiple/General Use Zone*) – merupakan lokasi tempat aktifitas produksi oleh manusia yang berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya (lahan) dan tidak hanya terbatas pada satu aktifitas saja, seperti pemanfaatan hutan, penangkapan ikan komersial, kawasan industri dan pertanian. Macam dan intensitas kegiatan manusia di zona ini diatur/dikendalikan melalui mekanisme perijinan (sistem perijinan).

³⁶ Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

³⁷ Menurut Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Penentuan sub-sub zona dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan.

- 2). Zona Konservasi (*conservation zone*) – merupakan lokasi yang memiliki atribut ekologi yang langka atau unik, memiliki keragaman hayati yang tinggi dan memiliki jenis-jenis yang terancam kepunahan. Lokasi-lokasi ini memiliki habitat kritis bernilai penting, baik ditinjau dari skala lokal, regional, nasional, maupun internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam, zona konservasi dapat dibagi dalam enam sub-zona.
- (3). Zona Pemanfaatan Khusus (*Special Use Zone*) – merupakan lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya untuk satu dan hanya satu macam penggunaan, misalnya pangkalan militer, pelabuhan perairan dalam dan terminal kargo.
- (4). Zona Koridor/Alur (*Corridor Zone*) – merupakan lokasi berbentuk linier (memanjang) dimana merupakan lintasan pelayaran lokal maupun internasional. Termasuk juga dalam zona ini adalah lokasi-lokasi pipa minyak dan kabel telekomunikasi bawah laut, dan lintasan migrasi yang digunakan oleh ikan paus atau fauna laut lainnya yang membutuhkan perlindungan mutlak.

Pembagian zonasi pada suatu wilayah tertentu, secara keseluruhan memperhatikan batas-batas secara visual untuk pemanfaatan setiap zona yang ditentukan dengan garis yang jelas antara dua atau tiga pulau, semenanjung, bidang dari karang atau garis pantai, serta habitat pesisir atau struktur yang

permanen seperti tiang atau menara telekomunikasi yang merupakan batas dari Negara, antar Provinsi, Kabupaten/Kota yang berhadapan atau berdampingan akan memperkecil potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan tumpang tindih antar sektor dan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir.³⁸

Kondisi ini muncul sebagai konsekuensi beragamnya sumberdaya pesisir dan laut yang ada serta karakteristik wilayah pesisir dan laut yang “*open access*” sehingga mendorong wilayah pesisir dan laut menjadi salah satu lokasi utama bagi kegiatan-kegiatan beberapa sektor pembangunan (*multi-use*). Selain itu, konflik kepentingan tidak hanya terjadi antar pengguna, yakni sektoral dalam pemerintahan dan juga masyarakat setempat dan pihak swasta, namun juga antar pengguna, antara lain:³⁹

“(i) perikanan budidaya maupun tangkapan; (ii) pariwisata bahari dan pantai; (iii) industri maritim seperti perkapalan; (iv) pertambangan, seperti minyak, gas, timah dan galian lainnya; (v) perhubungan laut dan alur pelayaran; dan yang paling utama adalah (vi) kegiatan konservasi laut dan pesisir seperti hutan bakau (*mangrove*), terumbu karang dan biota laut lainnya”.

Potensi konflik kewenangan (*jurisdictional conflict*) dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut akan muncul sebagai konsekuensi tidak berhimpitnya pembagian kewenangan yang

³⁸ MCRMP, *Op. cit.*, hlm. 22.

³⁹ *Ibid*, hlm. iv.

terbagi menurut administrasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan kepentingan wilayah pesisir dan laut tersebut yang seringkali lintas wilayah otonom. Kejelasan pembagian kewenangan diharapkan dapat meningkatkan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, seiring dengan jelasnya akuntabilitas dalam pengelolaannya.

Konflik kewenangan antar Undang-Undang juga terjadi pada bidang pengaturan tata ruang wilayah pesisir dan laut. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ditentukan bahwa ruang laut dan udara pengelolaannya diatur dengan Undang-Undang tersendiri (Pasal 6 Ayat 5), sebaliknya, di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditentukan bahwa pengelolaan sumberdaya di wilayah laut sejauh 12 mil merupakan kewenangan provinsi. Wilayah pengelolaan di setiap daerah diatur dan ditata sesuai dengan RTRW Propinsi/kabupaten atau Kota, sehingga kewenangan daerah Propinsi, Kabupaten/Kota dapat ditata sesuai dengan penataan ruang wilayah.

Konflik kewenangan antar undang-undang ini akan berpengaruh pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dan laut yang bermata pencaharian di sektor-sektor non-perkotaan, karena ketiadaan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Timbulnya berbagai dampak pembangunan tidak hanya bersumber dari wilayah pesisir, tetapi juga dari daratan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi wilayah

pesisir sebagai “*interface*” antara ekosistem darat dan laut, dan wilayah pesisir (*coastal areas*) memiliki keterkaitan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan di pesisir, tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua wilayah tersebut. Berbagai dampak lingkungan yang terjadi pada wilayah pesisir merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di wilayah darat beserta perubahan lingkungan yang diakibatkannya.

Lemahnya perangkat hukum pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut serta penegakan hukumnya menyebabkan masih banyaknya pemanfaatan sumberdaya yang tidak terkendali. Perlunya keterpaduan peraturan perundang-undangan mengenai penataan ruang pesisir dan laut akan menentukan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

4. Kesimpulan

Prinsip-prinsip dalam *Integrated Coastal Management* dan *Sustainable Development*, perlu dituangkan dalam undang-undang sektoral terkait yang mengatur mengenai pengelolaan wilayah pesisir. Pengaturan mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, harus ditindaklanjuti dengan penetapan penataan ruang laut. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan tata kelola kelautan. Penataan ruang laut berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam *integrated coastal management* akan me-

nyelaraskan antara aturan hukum internasional dan hukum nasional serta mengurangi

konflik dalam pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Cicin-Saint, Billiana and Robert W. Knecht, 1998, *Integrated Coastal and Ocean Management, Concept and Practices*, Island Press, Washington, D.C, Covelo, California.

Dahuri, Rokhmin (I) et. al, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*, Pradnya Paramita, Jakarta.

F, Courtney, and J. Wiggins, 2003, *Ocean Zoning for the Gulf of Maine: A Background Paper*, Gulf of Maine Council on the Marine Environment, Boscawen.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gita Media Press, Tanpa Tahun.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Coastal Resources Management Project, 2005, *Buku Narasi "Inisiatif Harmonisasi Sistem Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia"*, Jakarta.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1978, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Binacipta, Jakarta.

M. Hager, Barry, 2000, *The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers*, The Mansfield Center for Programs of Direct the Public Policy and Outreach Programs of The Maureen and Mike Mansfield Foundation, Montana.

Rais, Jacob, et. al, 2004, *Menata Ruang Laut Terpadu Menata Ruang Laut Terpadu*,

Pradnya Paramita, Jakarta.

Robinson, Nicholas A. A. ed., 1993, *Agenda 21: Earth's Action Plan*, Oceana Publications, Inc. New York-London-Rome.

Vallega, Adalberto, 1999, *Fundamental of Integrated Coastal Management*, Kluwer Academic Publishers, Norwell-MA-USA.

B. Makalah

Rais, Jacob, et. al, "Integrated Coastal and Marine Resources Management", Proceeding of International Symposium, 1997, Malang.

C. Artikel Jurnal

Haris Syahbuddin, "Penataan Ruang Wilayah: Perjalanan Panjang Bangsa", *Inovasi Online*, Edisi Vol.7/XVIII/Juni 2006.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

E. Dokumen Lainnya

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2005, *Draft Kebijakan Kelautan Indonesia*.

International Maritime Organization, 1999, *Manual on Strategist, Tools and Techniques for Implementing International Conventions on Marine Pollution in the East Asian Region*, GEF/UNDP/IMO Regional Program for the Prevention and Management of Marine Pollution

in the East Asian Seas, Philippines.

Marine and Coastal Resources Management Project (MCRMP), 2001-2006, *Petunjuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Hirarki Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu*, DKP, Jakarta.

MCRMP, 2005, *Arahan Pemanfaatan Kawasan Pesisir dan Laut*, Proyek Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, DKP, Jakarta.